

PERLINDUNGAN HUKUM LESSOR TERHADAP OBJEK LEASING APABILA LESSEE WANPRESTASI

Oleh:

Ni Kadek Candika Prawani

Nyoman Mas Aryani

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,

Universitas Udayana

Abstrak

Leasing merupakan suatu *equipment funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. *Lessor* sebagai pemilik barang yang di-*lease* adalah pihak yang paling berkepentingan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee*, karena tidak selamanya pengambilan objek *leasing* dan pelaksanaan hak-haknya akibat wanprestasi pihak *lessee* dapat dilaksanakan dengan lancar dan secara damai, selain itu *lessor* belum tentu dapat yakin bahwa objek *leasing* yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan. Sehingga, perlindungan hukum bagi *lessor* perlu mendapat perhatian lebih.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier terkait permasalahan yang di bahas dan di kumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap *lessor* dalam objek *leasing* apabila *lessee* wanprestasi adalah dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu : perlindungan dilakukan melalui klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian *leasing* itu sendiri, melalui jaminan tertentu sebagai jaminan hukum bagi *lessor* untuk pelunasan hutangnya dan perlindungan yang diberikan kepada *lessor* melalui ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Leasing*, Wanprestasi.

Abstrack

Leasing is an equipment funding, which is a financing activity in the form of equipment or capital goods to the company for use in the production process. Lessor as the owner of the goods in leasing

is the party most at risk in the event of default by the lessee, because confiscate the leasing object and implementation of their rights as a result of default by the lessee can rarely be implemented smoothly and peacefully, in addition, it is not certain whether the the leasing object free of any legal bond. So that legal protection for lessors should receive more attention.

The type of this research called normative legal research with the primary legal material such as statue, supported also by secondary legal material and tertiary legal materials by the library research all the related problem will be collected and to be discussed. The statue approached and the analitycal of conceptual approached must be approaches in this research.

The conclusion which might drawn of this research is a form of legal protection for the lessor in the object of the leasing in the event of default by the lessee are conducted in several stages, which is : protection can be done through clauses contained in leasing agreement itself, through certain guarantees as legal guarantees for the lessor to repayment debt and the protection provided to the lessor by the general provisions of the law of obligation set forth in book III of the Civil law.

Keywords: Legal Protection, Leasing, Default.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan.¹ Sewa guna usaha atau lebih dikenal dengan istilah *leasing* merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi hal tersebut. Melalui kegiatan tersebut para pengusaha akan dengan cepat dapat mengatasi masalah pembiayaan untuk memperoleh alat-alat

¹Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan.² Dalam kontrak *leasing* bisa saja karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak *leasing* yang bersangkutan. Alasan pemutusan kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak *leasing*.³ Dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak *lessee*, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang bersifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.⁴ *Lessor* sebagai pemilik barang yang di-*lease* adalah pihak yang paling berkepentingan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee*, karena tidak selamanya pengambilan objek *leasing* dan pelaksanaan hak-haknya akibat wanprestasi oleh pihak *lessee* dapat dilaksanakan dengan lancar dan secara damai, selain itu *lessor* belum tentu dapat yakin bahwa barang (objek *leasing*) yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan seperti *liens* (gadai), *charges* (hak tanggungan), atau kepentingan-kepentingan lainnya. Maka dari itu diangkat permasalahan sebagai berikut : bagaimana hak *lessor* terhadap objek *leasing* dalam hal *lessee* wanprestasi ? dan bagaimana perlindungan hukum akibat wanprestasi oleh *lessee* dalam *leasing*?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui hak *lessor* dalam objek *leasing* yang digunakan

²Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Edisi I, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46.

³Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, Cet. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), hal. 47.

⁴Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *op.cit.*, hal. 26.

oleh *lessee* apabila *lessee* wanprestasi dan upaya perlindungan hukum akibat wanprestasi oleh *lessee* dalam *leasing*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini menjelaskan permasalahan yang ada, yang untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan atas terori-terori hukum serta kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam suatu praktek hukum.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Leasing

Berdasarkan KEPMENKEU No. 1169/ 1991 tentang kegiatan usaha *leasing*, yang dimaksud *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (*finance lease*) atau hak guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasing* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf a KEPMENKEU Nomor 1169 / 1991).⁶ Dasar hukum mengenai pengaturan *leasing* yang

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet. V, PT Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169 tahun 1991

berdasarkan pada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada, diantaranya yaitu :

1. Asas *concordantie* hukum berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang - Undang Dasar 1945 pasca amendemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk eropa.
2. Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas - asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab I Buku III KUHPerdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan atau kebijaksanaan umum.
3. Pasal 1548 sampai 1580 KUHPerdata (Buku III sampai dengan Buku IV), yang berisikan ketentuan mengenai sewa -menyewa sepanjang tidak ada dilakukan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas hak dan kewajiban *lessee*.

2.2.2 Hak Lessor terhadap Objek *Leasing* dalam Hal *Lessee* Wanprestasi

Perjanjian *leasing* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *financial lease* (*leasing* dengan hak opsi) dan *operating lease* (*leasing* dengan tanpa hak opsi),⁷ berdasarkan hal ini maka akan menimbulkan beberapa kemungkinan terkait kedudukan hukum objek *leasing* yang bersangkutan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak *lessee*, yaitu:

- a. Apabila perjanjian *leasing* putus

Pada *financial lease* : Perjanjian *leasing* merupakan pengembangan dari perjanjian sewa menyewa konvensional, maka

⁷Sunaryo, *op.cit.*, hal. 66.

yang menjadi pemilik yuridis dari benda objek sewa tersebut adalah pihak yang menyewakan benda yang dalam hal ini adalah pihak *lessor*.⁸ Sehingga pemilik yuridis dari objek *leasing* yang bersangkutan adalah tetap merupakan *lessor*.

Pada *operating lease* : Dalam *operating lease* penyewa guna usaha (*lessee*) tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa/barang modal. (Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan). Dengan demikian maka yang menjadi pemilik yuridis dari objek *leasing* tersebut adalah tetap merupakan *lessor*.

b. Apabila perjanjian *leasing* tetap ada

Pada *financial lease* : Dalam hal perjanjian *leasing* masih tetap ada dan pada akhir masa sewa *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang bersangkutan, maka hak kepemilikan dari objek *leasing* tersebut akan beralih dari *lessor* kepada *lessee*. Namun, apabila *lessee* justru memilih untuk memperpanjang *lease* maka pemilik yuridis dari objek *leasing* yang bersangkutan adalah tetap merupakan *lessor*.

Pada *operating lease* : pemilik dari objek *leasing* yang bersangkutan adalah tetap merupakan *lessor*, sedangkan *lessee* hanyalah merupakan pihak yang menguasai atau menggunakan *asset*/barang *leasing* tersebut dan risiko mengenai barang modal dalam *operating lease* ini di pikul oleh pihak *lessor*.

Dalam *leasing* segera setelah dana dicairkan dan diberikan oleh *lessor*, maka sejak saat itu juga kedudukan *lessor* menjadi krusial, sehingga dalam praktek dibutuhkan juga berbagai jaminan yang menjadikan kedudukan *lessor* benar-benar terjamin. Jaminan-jaminan tersebut diantaranya : Jaminan

⁸Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), hal. 35.

Utama, jaminan ini pada transaksi *leasing* adalah keyakinan dari *lessor* bahwa *lessee* akan dan sanggup membayar kembali cicilan sebagaimana mestinya., Jaminan Pokok, jaminan ini berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi *leasing* itu sendiri., Jaminan Tambahan, dapat berupa baik jaminan kebendaan, hipotik (jika hal tersebut untuk *leasing* atas benda tetap), dan jaminan perorangan.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian *leasing* apabila *lessee* (debitur) melakukan wanprestasi maka *lessor* selaku kreditur dapat menuntut kepada *lessee*: pemenuhan prestasi saja, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata), menuntut dan meminta ganti rugi (hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918)), pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.⁹ Selain itu, *lessor* juga memiliki hak untuk menangih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas terbayar oleh *lessee*¹⁰ dan memiliki hak untuk mengambil kembali objek *leasing* yang berada dalam kekuasaan *lessee* tanpa harus mengembalikan kelebihan harga.¹¹ Untuk menghindari kesulitan dalam hal melakukan pengambilan kembali objek *leasing* yang bersangkutan, maka dalam perjanjian *leasing* dapat dicantumkan suatu klausula yang dapat mempermudah *lessor* dalam pelaksanaan hak-haknya terhadap objek *leasing* tersebut.¹²

Tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* tersebut dalam praktek perjanjian *leasing* pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan

⁹ Salim, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Salim II), hal. 99.

¹⁰ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *op.cit.*, hal. 50.

¹¹ Munir Fuady II, *op.cit.*, hal. 22.

¹² Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *op.cit.*, hal. 49-50.

oleh jenis pembiayaan dalam perjanjian tersebut. Jenis pembiayaan yang biasanya dipergunakan dalam praktek perjanjian *leasing* adalah jenis *financial lease* dan *operating lease*. Dalam jenis *financial lease*, pengaturan mengenai tanggungjawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* seluruhnya dibebankan pada *lessee*, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut, sedangkan dalam *operating lease*, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* seluruhnya dibebankan pada *lessor*, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut.¹³ Pengaturan dalam *operating lease* ini sama dengan pengaturan dalam perjanjian sewa menyewa biasa.

Adapun tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas objek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* yang terdapat dalam praktek perjanjian *leasing* adalah mengenai: Penggunaan barang *leasing*, Pemeliharaan barang *leasing*, Kehilangan dan kerusakan barang *leasing* karena sebab apapun, Wanprestasi atau ingkar janji dari *lessee*, Pembiayaan barang *leasing* yang meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain.¹⁴ Pelaksanaan atas suatu prestasi dari tanggung jawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas objek perjanjian sewa guna usaha/*leasing* dalam prakteknya harus sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.¹⁵ Pengaturan mengenai tanggung jawab tersebut diatas oleh para pihak dalam perjanjian *leasing* harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUH Perdata, semua ketentuan mengenai

¹³Sunaryo, *op.cit.*, hal. 56-58.

¹⁴Salim I, *op.cit.*, hal. 162.

¹⁵Munir Fuady II, *op.cit.*, ghal. 6.

pejanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan dalam pembagian tersebut.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak *lessee* yang menyebabkan kerugian bagi pihak *lessor*, KUH Perdata *vide* Pasal 1239 menentukan bahwa dalam suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga.¹⁶ Selain itu, kewajiban-kewajiban yang timbul bagi pihak *lessee* atas wanprestasi yang dilakukannya tersebut dapat berupa :

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggung jawab pihak *lessee*.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, pihak *lessor* dapat meminta pembatalan (pemutusan) atas perjanjian tersebut.¹⁷

Selain itu, perjanjian sewa guna usaha/*leasing* dalam pelaksanaannya selain mengikat para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Sehingga apabila *lessee* meninggal dunia, maka perjanjian *leasing* akan tetap berlaku dan seluruh kewajiban *lessee* termasuk kewajiban-kewajibannya yang timbul dari adanya wanprestasi tersebut harus ditanggung oleh ahli warisnya.

2.2.3 Berakhirnya Perjanjian Leasing

Apabila terjadi kesepakatan antara pihak *lessor*, *lessee* dan supplier telah tercapai, maka akan menimbulkan hak dan

¹⁶Munir Fuady II, *op.cit.*, hal. 45.

¹⁷Salim II, *op.cit.*, hal. 99.

kewajiban di antara para pihak. Perjanjian *leasing* juga sama seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, karena setelah perjanjian *leasing* ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni *lessor* dan *lessee*, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan melahirkan hak dan kewajiban bagi *lessor* dan *lessee*.

Secara umum mengenai hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee* yang berkenaan dengan tindakan *leasing* saat ini masih berpedoman pada Pasal 1548-1580 KUHPerdara sedangkan sebagai dasar kontrak antara para pihak dipergunakan Pasal 1338 KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Beberapa alasan berakhirnya perjanjian *leasing* yaitu :

1. Berakhirnya Kontrak *Leasing* Karena Konsensus

Dalam praktek pemutusan kontrak *leasing* secara konsensus ini sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari kontrak *leasing* salah satunya dimana satu pihak berprestasi tunggal, yaitu pihak *lessor*. Artinya pihak *lessor* cukup sekali berprestasi yaitu menyerahkan dana untuk pembelian barang *leasing* tertentu. Sekali dana dicairkan, maka pada prinsipnya selesailah tugas substansial dari *lessor*. Tinggal pihak supplier kemudian berkewajiban menyerahkan barang kepada *lessee*, dan sebaliknya pihak *lessee* harus mengembalikan uang cicilan kepada *lessor*.

Setelah *lessor* mencairkan dana selesailah tugas substansial dari *lessor*, maka sangat sulit bagi *lessor* untuk setuju jika pihak *lessee* ingin memutuskan kontrak di tengah jalan, karena apabila kontrak putus di tengah jalan lalu bagaimana dengan dana yang telah dicairkan itu.

Jika kemudian *lessee* harus menyerahkan kembali dana *leasing* di tengah jalan kepada *lessor*, biasanya dalam kontrak ditegaskan bahwa *lessee* diharuskan juga membayar bunga ditambah biaya-biaya lainnya. Seandainya hal ini terjadi, maka kontrak *leasing* yang bersangkutan belum dapat dikatakan putus, tetapi pelaksanaannya dipercepat. Di dalam praktek, mempercepat waktu kontrak dari semula yang berjangka lebih lama, dapat saja dilakukan, bahkan sering juga hal tersebut diatur tegas dalam perjanjian.

Kadang-kadang terdapat juga kontrak dimana kedua belah pihak dapat bebas memutuskannya di tengah jalan, dengan atau tanpa sebab sama sekali. Model kontrak seperti ini jarang dipraktekkan dan tidak sesuai dengan karakteristik kontrak *leasing* sebagai kontrak prestasi tunggal dari pihak *lessor*. Sebab sekali *lessor* telah berprestasi maka kontrak tidak mungkin diputus di tengah jalan.

Kecuali terhadap transaksi *leasing* dimana *lessor* belum sempat memberikan prestasinya dalam bentuk apapun, ataupun dalam *leasing* dengan mana *lessor* dengan mudah dapat menjual barang modal dan dengan harga yang mencukupi. Sementara itu, apabila kontrak *leasing* diakhiri dengan cara konsensus para pihak justru belum ada satu pihak pun yang melakukan prestasi, misalnya pihak *lessor* pun belum ada mencairkan dananya, maka yang terjadi itu bukan pemutusan kontrak, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pembatalan kontrak. Akibatnya kontrak dianggap tidak pernah ada sama sekali. Hanya saja dengan adanya pasal 1266 KUHPdata, yang akan diterangkan selanjutnya, maka terjadi kekaburan antara kontrak yang dibatalkan dengan kontrak yang diputuskan.

2. Berakhirnya Kontrak *Leasing* Karena Habis Waktu atau Habisnya Masa Kontrak.

Perjanjian *leasing* berakhir pada masa akhir kontrak *leasing*, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *leasing*. Berakhirnya perjanjian *leasing* yang demikian menimbulkan beberapa hak bagi *lessee* untuk:

- a. mengakhiri kontrak dengan mengembalikan barang yang menjadi objek *leasing* kepada *lessor*
- b. mengadakan kontrak *leasing* yang baru dengan harga yang baru dengan nilai pasar
- c. menggunakan hak pilihnya untuk membeli barang yang di *lease* kan.

3. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti, dalam hal ini yang dimaksud sebagai wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.

Di dalam KUHPerdara pasal 1239 menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga.

Alternatif lain selain tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi.

4. Putusnya Kontrak *Leasing* Karena Force Majure

Walaupun hak milik belum beralih kepada *lessee* sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena *lessor* memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana,

bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban resiko dari suatu leasing yang dalam keadaan *force majeure* dibebankan kepada *lessee*.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak *lessee*,

1. *Lessor* dapat melakukan pembatalan perjanjian *leasing* untuk menarik kembali obyek *leasing*.
2. *Lessor* dapat melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 1267 KUHPedata

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat disampaikan saran bahwa *lessor* hendaknya lebih berhati-hati sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon *lessee*, agar terhindar dari kerugian yang mungkin disebabkan oleh pihak *lessee* di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta .
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, Cet. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim , 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Edisi I, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet. V, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Jurnal Ilmiah

Denny G Ompusunggu, Gregorius Adrian, Hanawati Vitanigtias, *Perlindungan Hukum Bagi Lessee Terhadap Lessor Yang Melakukan Wanprestasi*, Universitas Sebelas Maret, Juni, 2013

